PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP

I. PENDAHULUAN

Berdasarkan ketentuan Pasal 84 ayat (1) UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat ditempuh melalui pengadilan dan di luar pengadilan.

II. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Melalui Pengadilan

Penyelesaian sengketa lingkungan hidup dapat juga dilakukan di pengadilan (litigasi). Dalam penyelesaian sengketa lingkungan melalui pengadilan dilaksanakan berdasarkan ketentuan Hukum



Acara Perdata yang berlaku. Tenggang waktu untuk mengajukan gugatan ke pengadilan mengikuti tenggang waktu (daluwarsa) sebagaimana diatur dalam ketentuan Hukum Acara Perdata yang berlaku dan dihitung sejak saat korban mengetahui adanya pencemaran dan atau perusakan. Daluwarsa ini tidak berlaku terhadap pencemaran dan/atau perusakan lingkungan hidup yang diakibatkan oleh usaha dan/atau kegiatan yang menggunakan B3 dan/atau menghasilkan limbah B3.

Pasal 84 ayat (3) Undang Undang Nomor 32 tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup berbunyi "Gugatan melalui pengadilan hanya dapat ditempuh apabila upaya penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang dipilih dinyatakan tidak berhasil oleh salah satu atau para pihak yang bersengketa".

Ketentuan yang berkaitan dengan gugatan dalam penyelesaian sengketa lingkungan di pengadilan yaitu:

- a. Gugatan perdata melalui prosedur biasa;
- b. Gugatan perdata melalui prosedur gugatan perwakilan kelompok/class action (Ps. 91 UU No. 32 Th. 2009 dan Perma No. 01 Th. 2002 tentang cara gugatan perwakilan kelompok).

Dalam gugatan perwakilan kelompok/class action disyaratkan:

- Memiliki kesamaan fakta atau peristiwa;
- Memiliki kesamaan dasar hukum/substansi perkara, jenis tuntutan;
- Wakil kelompok tidak perlu mendapatkan kuasa dari anggota kelompok;
- Anggota kelompok dapat dibagi ke dalam subsub kelompok sesuai jenis kerugian;
- Wakil kelompok dapat menunjuk kuasa hukum/advokat
- c. Gugatan Organisasi Lingkungan/Legal Standing (Ps. 92 UU No.32 Th. 2009)
 - Gugatan LSM dapat diajukan di pengadilan umum dan di peradilan Tata Usaha Negara;
 - Tujuan dari gugatan LSM bukan untuk memperoleh ganti kerugian, tetapi untuk kepentingan pelestarian fungsi lingkungan hidup;
 - Lebih berfungsi sebagai instrumen penegakan hukum oleh warga daripada ganti kerugian kecuali biaya riil dalam rangka pemulihan lingkungan hidup;

III. Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup Di Luar Pengadilan

Dalam Ps. 85 (1) UU No. 32 Th. 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup menyatakan bahwa penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar pengadilan dilakukan untuk mencapai



kesepakatan mengenai:

- a. Bentuk dan besarnya ganti rugi;
- b. Tindakan pemulihan akibat pencemaran dan/atau perusakan;
- Tindakan tertentu untuk menjamin tidak akan terulangnya pencemaran dan/atau perusakan; dan/atau
- d. Tindakan untuk mencegah timbulnya dampak negatif terhadap lingkungan hidup.

IV. Dalam PSLH Di Luar Pengadilan dipergunakan jasa pihak ketiga yaitu :

a) Pihak yang memiliki kewenangan mengambil keputusan (Arbitrasi, penyelesaian sengketa lingkungan hidup melalui jasa Arbiter). Pasal 1 ayat (1) UU No. 30 Th. 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengkata, definisi Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar pengadilan umum yang didasarkan pada perjanjian arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa.


Lembaga arbitrase yang ada di Indonesia adalah Badan Arbitrase Nasional Indonesia (BANI) dan Badan Arbitrase Pasar Modal Indonesia (BAPMI).

- b) Pihak yang tidak memiliki kewenangan mengambil keputusan;
 - Negosiasi: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui penyelesaian langsung antara para pihak yang bersengketa tanpa perantara pihak ketiga;
 - Mediasi: Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perantara dan bantuan pihak ketiga netral (Mediator). Peran mediator dalam mediasi adalah membantu para pihak untuk mencapai atau menghasilkan kesepakatan yang dapat diterima para pihak. Mediator tidak

mempunyai kewenangan untuk memutus sengketa antara para pihak, namun dalam dalam hal ini para pihak menguasakan kepada mediator untuk membantu menyelesaikan persoalan diantara merekan. Hasil dari mediasi berbentuk perjanjian, dimana perjanjian tersebut dapat dikuatkan dengan menggunakan mekanisme PERMA No. 1 Tahun 2008 dengan cara mengajukan gugatan ke pengadilan, melampirkan dokumen kesepakatan penyelesaian dan dokumen lain yang relevan;

- Konsiliasi (conciliation): Penyelesaian Sengketa Lingkungan Hidup melalui perundingan dengan melibatkan pihak ketiga netral untuk membantu para pihak yang bersengketa. PSLH dengan cara konsiliasi ini bersifat pasif yang terbatas pada fungsi prosedural belaka yaitu mengatur para pihak agar mendapat kesempatan yang sama dalam menyampaikan gagasan sebelum berlangsung perundingan;
- Pencari Fakta: adalah upaya penyelesaian sengketa lingkungan hidup dengan menunjuk pihak-pihak yang netral yang diberi tugas untuk mengumpulkan bahan-bahan atau keterangan-keterangan guna di analisa dan dievaluasi dengan tujuan untuk lebih memperjelas masalah-masalah yang menimbulkan sengketa lingkungan hidup dan disetujui dengan rekomendasi pemecahan masalah.

PENYELESAIAN SENGKETA LINGKUNGAN HIDUP DI LUAR PENGADILAN Berdasarkan KepmenLH Nomor 78 Tahun 2003



V. Prinsip Pertanggungjawaban Perdata

- a. Pertanggungjawaban perdata berdasarkan kesalahan (Pasal 1365 KUHPerdata)
 - Harus membuktikan adanya hubungan sebab akibat antara perbuatan/tidak berbuatnya tergugat dengan kerugian yang timbul;
 - Perlu dibuktikan terjadinya kerugian karena ada unsur kesalahan pada diri tergugat sengaja atau lalai;



- Agar tergugat dapat dikenai pertanggungjawaban, penggugat harus mampu membuktikan :
 - 1. Telah terjadi kerugian;
 - Kerugian disebabkan oleh perbuatan/tidak berbuatnya tergugat;
 - pembuktian hubungan sebab akibat dalam perkara lingkungan sangat tergantung pada pembuktian ilmiah yaitu saksi ahli dan instrumen baku mutu limbah dan baku mutu ambien/air

b. Pertanggungjawaban perdata tanpa kesalahan

- Harus dibuktikan perbuatan tergugat menimbulkan kerugian pada penggugat;
- Tidak perlu dibuktikan unsur kesalahan tergugat;
- Kegiatan usaha yang tunduk pada pertanggungjawaban tanpa kesalahan (Ps. 88 UU No. 32/2009 adalah:
 - Usaha yang menggunakan B3, menghasilkan atau mengelola limbah B3;
 - Usaha yang menimbulkan ancaman serius terhadap lingkungan



Asdep Penegakan Hukum Perdata dan Penyelesaian diluar Pengadilan Deputi MENLH Bidang Penaatan Lingkungan

KEMENTERIAN LINGKUNGAN HIDUP REPUBLIK INDONESIA

Gd. A Lt. 5

Jl. D.I. Panjaitan, Kebon Nanas

Jakarta 13410 Indonesia

Telp:/Fax.: (021) 851 8138